



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joni als Regar;
2. Tempat lahir : Sidikalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 23 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sikara-Kara II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara , oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI Als REGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI Als REGAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang kertas senilai Rp.165.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - a. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - b. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - c. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - d. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)
 - (Dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka pasangan jenis togel Singapore;
 - 1 (satu) buku tabungan simpedes BRI warna kuning dengan No.Rek: 5337-01-016890-53-4 An.JONI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan No.6013 013027479117
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO warna Gold berisi SMS angka-angka pasangan judi jenis togel Singapore;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos Wama Putih berisi SMS angka-angka pasangan judi jenis togel Singapore;
 - (Dirampas untuk dimusnakan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa JONI Als REGAR pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 15.45 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat didepan warung milik Sdr IGUN Desa Panggautan Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Terdakwa JONI Als REGAR mendatangi warung milik Sdr. IGUN di Desa Panggautan Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dengan maksud untuk menunggu Short Message Service (SMS) dari masyarakat yang akan memasang angka tebakan dalam permainan judi jenis togel Singapore ke handphone Terdakwa dengan nomor Handphone 08139619661 / 081262298730. Pada saat itu ada 3 (tiga) orang yang melakukan pemasangan nomor togel Singapore pada kepada Terdakwa, yakni Sdr GEA (DPO) memasang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, kemudian Sdr. ALEX (DPO) memasang sebanyak Rp 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan Sdr. BAYO memasang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka. Setelah menerima SMS pemasangan nomor togel Singapore tersebut melalui SMS kemudian Terdakwa menuliskan nomor pesanan tersebut ke dalam selembar kertas untuk kemudian memasukan nomor tersebut ke akun judi togel Siangpore KEY4D milik Terdakwa.

Bahwa adapun cara permainan Togel Singapore tersebut dengan cara Terdakwa menerima angka pasangan Togel Singapore dari pemasang melalui SMS ke Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan angka-angka pasangan yang telah Terdakwa terima dari pemasang ke akun judi milik

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan username Kankan dan paswoord itudia78. Dari hasil pemasangan angka-angka tersebut Terdakwa memberi potongan pembayaran untuk pemasangan angka 2D (dua angka), 3D (tiga angka) dan 4D (empat angka) sebesar 15 % untuk setiap pemasang angka-angka togel Singapore dan Terdakwa akan mendapat potongan persen dari Aplikasi judi togel Singapore KEY4D sebanyak 29% untuk pemasangan 2D (dua angka), 59% untuk pemasangan 3D (tiga angka) dan 63% untuk pemasangan 4D (empat angka). Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO untuk membuka aplikasi judi togel dan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos untuk menyimpan angka-angka yang selanjutnya dicatat diselembar kertas dan kemudian dimasukkan di akun KEY4D dengan username Kankan.

Bahwa pembayaran yang diberikan Bandar bila angka tebakan pemasang dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) tepat untuk tebakan 2D (dua angka) pembayaran dilakukan 70 (tujuh puluh) kali lipat, 3D (tiga angka) pembayaran dilakukan sebanyak 400 (empat ratus) kali lipat dan 4D (empat angka) pembayaran sebanyak 3.000 (tiga ribu) kali lipat. Apabila tebakan tepat uang pembayaran akan Terdakwa terima melalui rekening BRI dengan No Rekening 5337-01-01-6890-53-4 milik Terdakwa yang telah Terdakwa datarkan di akun KEY4D dan setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan ATM dan kemudian membayarkannya kepada pemasang. Angka tebakan nomor togel Singapore tersebut keluar pada pukul 18.00 setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan buka mulai pukul 15.00 Wib s/d 17.00 Wib dan permainan judi togel Singapore tersebut diperuntukan bagi masyarakat umum atau masyarakat luas tanpa memandang batas usia. Omset yang Terdakwa dapatkan setiap harinya lebih kurang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Pihak Kepolisian Sektor Natal melakukan penangkapan kepada Terdakwa di depan warung milik Sdr. IGUN karena mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana perjudian. Penangkapan dilakukan oleh saksi BRIPKA JR.MARPAUNG dan saksi BRIPTU MUKTARUDDIN SITOMPUL dan turut diamankan barang bukti uang sebanyak Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi angka-angka pasangan judi jenis togel Singapore, 1 (satu) Unit Handphone Android merk VIVO Warna Gold berisi SMS angka-angka togel Singapore, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos Warna Putih berisi SMS angka-angka pasangan judi jenis togel Singapore, 1 (satu) buku tabungan Simpedes BRI

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Kuning dengan No Rekening 5337-01-01-6890-53-4, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Warna biru dengan Nomor 6013 0130 2747 9117.

Bahwa sifat permainan judi togel Singapore ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran melainkan bersifat untung-untungan dan Terdakwa JONI Als REGAR tidak ada mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan pencaharian.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa JONI Als REGAR pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 15.45 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat didepan warung milik Sdr IGUN Desa Panggautan Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Terdakwa JONI Als REGAR mendatangi warung milik Sdr. IGUN di Desa Panggautan Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dengan maksud untuk menunggu Short Message Service (SMS) dari masyarakat yang akan memasang angka tebakan dalam permainan judi jenis togel Singapore ke handphone Terdakwa dengan nomor Handphone 08139619661 / 081262298730. Pada saat itu ada 3 (tiga) orang yang melakukan pemasangan nomor togel Singapore pada kepada Terdakwa, yakni Sdr GEA (DPO) memasang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, kemudian Sdr. ALEX (DPO) memasang sebanyak Rp 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan Sdr. BAYO memasang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka. Setelah menerima SMS pemasangan nomor togel Singapore tersebut melalui SMS kemudian Terdakwa menuliskan nomor

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan tersebut ke dalam selebar kertas untuk kemudian memasukan nomor tersebut ke akun judi togel Siangpore KEY4D milik Terdakwa.

Bahwa adapun cara permainan Togel Singapore tersebut dengan cara Terdakwa menerima angka pasangan Togel Singapore dari pemasang melalui SMS ke Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan angka-angka pasangan yang telah Terdakwa terima dari pemasang ke akun judi milik terdakwa dengan username Kankan dan paswoord itudia78. Dari hasil pemasangan angka-angka tersebut Terdakwa memberi potongan pembayaran untuk pemasangan angka 2D (dua angka), 3D (tiga angka) dan 4D (empat angka) sebesar 15 % untuk setiap pemasang angka-angka togel Singapore dan Terdakwa akan mendapat potongan persen dari Aplikasi judi togel Singapore KEY4D sebanyak 29% untuk pemasangan 2D (dua angka), 59% untuk pemasangan 3D (tiga angka) dan 63% untuk pemasangan 4D (empat angka). Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO untuk membuka aplikasi judi togel dan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos untuk menyimpan angka-angka yang selanjutnya dicatat dilembar kertas dan kemudian dimasukkan di akun KEY4D dengan username Kankan.

Bahwa pembayaran yang diberikan Bandar bila angka tebakkan pemasang dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) tepat untuk tebakkan 2D (dua angka) pembayaran dilakukan 70 (tujuh puluh) kali lipat, 3D (tiga angka) pembayaran dilakukan sebanyak 400 (empat ratus) kali lipat dan 4D (empat angka) pembayaran sebanyak 3.000 (tiga ribu) kali lipat. Apabila tebakkan tepat uang pembayaran akan Terdakwa terima melalui rekening BRI dengan No Rekening 5337-01-01-6890-53-4 milik Terdakwa yang telah Terdakwa datarkan di akun KEY4D dan setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan ATM dan kemudian membayarkannya kepada pemasang. Angka tebakkan nomor togel Singapore tersebut keluar pada pukul 18.00 setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan buka mulai pukul 15.00 Wib s/d 17.00 Wib dan permainan judi togel Singapore tersebut diperuntukan bagi masyarakat umum atau masyarakat luas tanpa memandang batas usia. Omset yang Terdakwa dapatkan setiap harinya lebih kurang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Pihak Kepolisian Sektor Natal melakukan penangkapan kepada Terdakwa di depan warung milik Sdr. IGUN karena mendapat inormasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana perjudian. Penangkapan dilakukan oleh saksi BRIPKA JR.MARPAUNG dan saksi BRIPTU MUKTARUDDIN SITOMPUL dan turut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan barang bukti uang sebanyak Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi angka-angka pasangan judi jenis togel Singapore, 1 (satu) Unit Handphone Android merk VIVO Warna Gold berisi SMS angka-angka togel Singapore, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos Warna Putih berisi SMS angka-angka pasangan judi jenis togel Singapore, 1 (satu) buku tabungan Simpedes BRI Warna Kuning dengan No Rekening 5337-01-01-6890-53-4, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Warna biru dengan Nomor 6013 0130 2747 9117.

Bahwa sifat permainan judi togel Singapore ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran melainkan bersifat untung-untungan dan Terdakwa JONI Als REGAR tidak ada mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan pencaharian.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muktaruddin Sitompul, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait sebagai saksi, atas tindak pidana judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 15.45 wib di depan Warung saudara Igung yang terletak di Desa Panggutan Kec. Natal kab. Mandailing Natal;
 - Bahwa pada saat itu kami berada di Polsek Natal kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa telah terjadi tindak pidana judi, kemudian Kapolsek Natal AKP.P Simatupang memerintahkan saksi dan Bripta JR. Marpaung untuk melakukan penangkapan, setelah kami sampai di tempat kami melihat Johnny di depan warung sedang duduk-duduk sambil memegang Handphone, kemudian kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa, selanjutnya kami membawa Johnny ke Polsek Natal beserta Barang Bukti;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis Judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Jenis judi Togel Singapura;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penangkapan berupa kertas putih yang berisi oret-oretan nomor togel, kemudian Handphone Android dan Handphone biasa, kemudian uang tunai senilai Rp.165.000,00,-(seratus enam puluh lima ribu rupiah) 1 (satu) buah buku tabungan dan ATM;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa minimal pemasangan adalah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada;
- Bahwa keluarnya angka pada judi togel tersebut berdasarkan untung-untungan si pemasang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nomor yang keluar diketahui melalui situs judislotku.com/m/userarea. dan aplikasi Key 4D;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain Judi Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Judi Togel tersebut kira-kira sudah bertahun;
- Bahwa judi togel ini merupakan mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa judi togel ini meresahkan masyarakat dan mengganggu aktifitas masyarakat karena tindakan ini jelas dilarang undang-undang, selain itu tindakan judi juga mengganggu aktifitas masyarakat;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari judi togel tersebut adalah 25% (dua puluh lima persen) dari setiap pemasangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Handphone Terdakwa, yang sedang memasang nomor togel kepada Terdakwa adalah Ghea, Alex dan Bayu;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan Judi Togel ini sebagai tukang tulis;
- Bahwa Pemasangan judi togel dilakukan pagi hari misalnya Senin pagi, maka keluarnya pada pukul 17.00 wib;
- Bahwa Transaksi dilakukan melalui Handphone, dimana nomor yang keluar didapatkan dari situs dan aplikasi, kemudian pemasangan dilakukan melalui Handphone biasa melalui SMS dan uangnya di transfer melalui Rekening BRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan dengan keterangan saksi, yaitu Terdakwa mengatakan bahwa dia terlibat dalam judi togel sekitar 4 (empat) bulan bukan bertahun;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa tidak bisa menghadirkan saksi meskipun sudah dipanggil secara patut menurut undang-undang, dengan alasan saksi tidak hadir dikarenakan sedang mengikuti pelatihan Arti Demokrasi di Panyabungan, dan dikarenakan hal tersebut, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi tersebut di persidangan;

2. J.R. Marpaung, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Judi Togel pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 15.45 wib di depan warung saudara Igun di Desa Panggutan Kec. Natal Kab. Madina dan telah dilakukan penangkapan terhadap Joni als Regar dengan tertangkap tangan melakukan permainan Judi Jenis Togel Singapore dan penangkapan tersebut dilakukan saksi bersama rekannya yang bernama Muktaruddin Sitompul;
- Bahwa saksi menjelaskan cara pemasangan pasangan angka tebakan kepada Joni dengan cara mengirimkan SMS kepada Joni kemudian Joni menulis angka-angka pesanan tersebut ke selebar kertas warna putih untuk kemudian Terdakwa memasukkan dari aplikasi Google Chrome dengan Uername: Kankan dan Password itudia78 namun sekira pukul 15.45 wib ketika saudara Joni sedang memasukkan angka-angka pasangan tersebut, sdr jonni tertangkap Polisi;
- Bahwa Barang Bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan adalah: Uang Kertas sebanyak Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah, 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi angka-angka pasangan judi jenis Togel Singapore, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos warna putih, Handphone Android merek Vivo, ATM, Buku Rekening;
- Bahwa cara Joni menerima pembayaran dari aplikasi KEY4D atas angka-angka tebakan yang tepat dari pemasang yang memasang angka-angka tebakan yang tepat dari pemasang yang memasang angka-angka tebakan jenis togel Singapore kepada Joni adalah melalui rekening dengan No. Rek. 53337-01-016890-53-4 An. Joni dan mengambil uang yang sudah masuk ke rekening tersebut dengan menggunakan ATM BRI warna Biru dengan No : 6013 0130 2747 9117;
- Bahwa Saudara Joni alias Regar tidak ada mendapatkan ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam pengadaan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jeni Togel Singapore;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut, semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 15.45 wib di depan warung milik Igun di Desa Panggautan Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 ketika saya duduk-duduk di depan warung sekitar 1/2 (setengah jam) kemudian datanglah SMS Ghea, kemudian Terdakwa pindah ke depan dan duduk di depan warung, bunyi SMS tersebut "Pasang Dulu", angka yang menurut dia pilihannya yang dipesannya 2 (dua) angka dan 3 (tiga) angka gak ingat berapa item, uang yang dipesan totalnya Rp.25.000,00,-(dua puluh lima ribu rupiah), kemudian saat itu Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa jenis Judi yang Terdakwa mainkan Judi Togel Singapore;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menjalankan Judi Togel tersebut dengan menggunakan Handphone biasa untuk mengirimkan SMS dan menggunakan Handphone Android untuk membuka aplikasi Judi di Google Chrome, kemudian Terdakwa mencoret angka yang dipasang di kertas, selanjutnya uang yang diterima dari pemasang dikirim melalui rekening;
- Bahwa nama situs Judi Togel Singapore tersebut Aplikasinya yaitu KEY4D;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari melakukan Judi Togel Singapore ini, melainkan hari Selasa dan Jumat libur;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari Judi Togel tersebut adalah 29% (dua puluh sembilan persen) dari aplikasi tersebut dan bagi dua sama pemasang;
- Bahwa pemasang tidak langsung memberikan uangnya kepada Terdakwa, Terdakwa menggunakan uang Terdakwa dahulu;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan dan contohkan, misalnya masang Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah) masang 2 (dua) angka, maka yang keluar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika beruntung adalah Rp. 140.000,00,-(seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa waktu untuk memasang judi Togel tersebut mulai jam 15.00 wib dan tutupnya jam 16.30 wib
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi Togel Singapore tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki keluarga, anak Terdakwa 2 (dua) orang sementara istri Terdakwa tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa penghasilan Terdakwa perharinya tidak tentu tapi rata-rata Rp.30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil judi tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minum kopi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Barang Bukti Uang sebanyak Rp.165.000,00,-, 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos warna putih, 1 (satu) buah buku Tabungan Simpedes BRI warna kuning dengan No. Rek: 5337-01-01-6890-53-4, dan 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan No.601301302747, karena barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang kertas senilai Rp.165.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - a. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000,-
 - b. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.20.000,-
 - c. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.10.000,-
 - d. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.5.000,-
- 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka pasangan jenis togel Singapore;
- 1 (satu) buku tabungan simpedes BRI warna kuning dengan No.Rek: 5337-01-016890-53-4 An.JONI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan No.6013 013027479117
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO warna Gold berisi SMS angka-angka pasangan judi jenis togel Singapore;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos Warna Putih berisi SMS angka-angka pasangan judi jenis togel Singapore;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Terdakwa mendatangi warung milik Sdr. Igun di Desa Panggautan Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dengan maksud untuk menunggu Short Message Service (SMS) dari masyarakat yang akan memasang angka tebakan dalam permainan judi jenis togel Singapore ke handphone Terdakwa dengan nomor Handphone 08139619661 / 081262298730 dan pada saat itu ada 3 (tiga) orang yang melakukan pemasangan nomor togel Singapore pada kepada Terdakwa, yakni Sdr. Gea (DPO) memasang sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, kemudian Sdr. Alex (DPO) memasang sebanyak Rp 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan Sdr. Bayo memasang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka;
- Bahwa setelah menerima SMS pemasangan nomor togel Singapore tersebut melalui SMS kemudian Terdakwa menuliskan nomor pesanan tersebut ke dalam selembar kertas untuk kemudian memasukan nomor tersebut ke akun judi togel Siangapore KEY4D milik Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi Togel Singapore tersebut dengan cara Terdakwa menerima angka pasangan Togel Singapore dari pemasang melalui SMS ke Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan angka-angka pasangan yang telah Terdakwa terima dari pemasang ke akun judi milik Terdakwa dengan username Kankan dan paswoord itudia78 dan dari hasil pemasangan angka-angka tersebut Terdakwa memberi potongan pembayaran untuk pemasangan angka 2D (dua angka), 3D (tiga angka) dan 4D (empat angka) sebesar 15 % untuk setiap pemasang angka-angka togel Singapore dan Terdakwa akan mendapat potongan persen dari Aplikasi judi togel Singapore KEY4D sebanyak 29% untuk pemasangan 2D (dua angka), 59% untuk pemasangan 3D (tiga angka) dan 63% untuk pemasangan 4D (empat angka), Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO untuk membuka aplikasi judi togel dan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos untuk menyimpan angka-angka yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dicatat diselebar kertas dan kemudian dimasukkan di akun KEY4D dengan username Kankan;

- Bahwa pembayaran yang diberikan Bandar bila angka tebakkan pemasangan dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) tepat untuk tebakkan 2D (dua angka) pembayaran dilakukan 70 (tujuh puluh) kali lipat, 3D (tiga angka) pembayaran dilakukan sebanyak 400 (empat ratus) kali lipat dan 4D (empat angka) pembayaran sebanyak 3.000 (tiga ribu) kali lipat, apabila tebakkan tepat uang pembayaran akan Terdakwa terima melalui rekening BRI dengan No Rekening 5337-01-01-6890-53-4 milik Terdakwa yang telah Terdakwa datarkan di akun KEY4D dan setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan ATM dan kemudian membayarkannya kepada pemasang;
- Bahwa angka tebakkan nomor togel Singapore tersebut keluar pada pukul 18.00 setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan buka mulai pukul 15.00 Wib s/d 17.00 Wib dan permainan judi togel Singapore tersebut diperuntukan bagi masyarakat umum atau masyarakat luas tanpa memandang batas usia dan omset yang Terdakwa dapatkan setiap harinya lebih kurang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib, pihak Kepolisian Sektor Natal melakukan penangkapan kepada Terdakwa di depan warung milik Sdr. Igun karena mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana perjudian, kemudian penangkapan dilakukan oleh para saksi dari Anggota Kepolisian Polsek Natal yakni JR. Marpaung dan saksi Muktaruddin Sitompul dan turut diamankan barang bukti uang sebanyak Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi angka-angka pasangan judi jenis togel Singapore, 1 (satu) Unit Handphone Android merk VIVO Warna Gold berisi SMS angka-angka togel Singapore, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos Warna Putih berisi SMS angka-angka pasangan judi jenis togel Singapore, 1 (satu) buku tabungan Simpedes BRI Warna Kuning dengan No Rekening 5337-01-01-6890-53-4, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Warna biru dengan Nomor 6013 0130 2747 9117;
- Bahwa sifat dalam permainan judi togel Singapore ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran melainkan bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan pencaharian;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*tanpa mendapat izin*".
3. Unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*tanpa mendapat izin*".

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya persetujuan atau perizinan dari penguasa setempat dalam hal ini baik pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk itu sehingga atas perizinan tersebut perusahaan tersebut menjadi legal atau resmi sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, unsur ini erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu unsur Ad.3 sehingga unsur baru bisa dibuktikan adanya apabila unsur Ad.3 dibawah telah terbukti dan dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

- Ad.3. Unsur *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“permainan judi”* sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya maka telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Terdakwa mendatangi warung milik Sdr. Igun di Desa Panggautan Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dengan maksud untuk menunggu Short Message Service (SMS) dari masyarakat yang akan memasang angka tebakkan dalam permainan judi jenis togel Singapore ke handphone Terdakwa dengan nomor Handphone 08139619661 / 081262298730 dan pada saat itu ada 3 (tiga) orang yang melakukan pemasangan nomor togel Singapore pada kepada Terdakwa, yakni Sdr Gea (DPO) memasang sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, kemudian Sdr. Alex (DPO) memasang sebanyak Rp 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan Sdr. Bayo memasang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka;

Menimbang, bahwa setelah menerima SMS pemasangan nomor togel Singapore tersebut melalui SMS kemudian Terdakwa menuliskan nomor pesanan tersebut ke dalam selemba kertas untuk



kemudian memasukan nomor tersebut ke akun judi togel Singapore KEY4D milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi Togel Singapore tersebut dengan cara Terdakwa menerima angka pasangan Togel Singapore dari pemasang melalui SMS ke Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan angka-angka pasangan yang telah Terdakwa terima dari pemasang ke akun judi milik Terdakwa dengan username Kankan dan password itudia78 dan dari hasil pemasangan angka-angka tersebut Terdakwa memberi potongan pembayaran untuk pemasangan angka 2D (dua angka), 3D (tiga angka) dan 4D (empat angka) sebesar 15 % untuk setiap pemasang angka-angka togel Singapore dan Terdakwa akan mendapat potongan persen dari Aplikasi judi togel Singapore KEY4D sebanyak 29% untuk pemasangan 2D (dua angka), 59% untuk pemasangan 3D (tiga angka) dan 63% untuk pemasangan 4D (empat angka), Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO untuk membuka aplikasi judi togel dan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos untuk menyimpan angka-angka yang selanjutnya dicatat dilembar kertas dan kemudian dimasukkan di akun KEY4D dengan username Kankan;

Menimbang, bahwa pembayaran yang diberikan Bandar bila angka tebakkan pemasang dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) tepat untuk tebakkan 2D (dua angka) pembayaran dilakukan 70 (tujuh puluh) kali lipat, 3D (tiga angka) pembayaran dilakukan sebanyak 400 (empat ratus) kali lipat dan 4D (empat angka) pembayaran sebanyak 3.000 (tiga ribu) kali lipat, apabila tebakkan tepat uang pembayaran akan Terdakwa terima melalui rekening BRI dengan No Rekening 5337-01-01-6890-53-4 milik Terdakwa yang telah Terdakwa datarkan di akun KEY4D dan setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan ATM dan kemudian membayarkannya kepada pemasang;

Menimbang, bahwa angka tebakkan nomor togel Singapore tersebut keluar pada pukul 18.00 setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan buka mulai pukul 15.00 Wib s/d 17.00 Wib dan permainan judi togel Singapore tersebut diperuntukan bagi masyarakat umum atau masyarakat luas tanpa memandang batas usia dan omset yang Terdakwa dapatkan setiap harinya lebih kurang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib, pihak Kepolisian Sektor Natal melakukan penangkapan kepada Terdakwa di depan warung milik Sdr. Igun karena mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana perjudian, kemudian penangkapan dilakukan oleh para saksi dari Anggota Kepolisian Polsek Natal yakni JR. Marpaung dan saksi Muktaruddin Sitompul dan turut diamankan barang bukti uang sebanyak Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi angka-angka pasangan judi jenis togel Singapore, 1 (satu) Unit Handphone Android merk VIVO Warna Gold berisi SMS angka-angka togel Singapore, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos Warna Putih berisi SMS angka-angka pasangan judi jenis togel Singapore, 1 (satu) buku tabungan Simpedes BRI Warna Kuning dengan No Rekening 5337-01-01-6890-53-4, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Warna biru dengan Nomor 6013 0130 2747 9117;

Menimbang, bahwa sifat dalam permainan judi togel Singapore ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran melainkan bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian "permainan judi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP diatas maka diketahui Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang kertas senilai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*, sedangkan 1 (satu) buku tabungan simpedes BRI warna kuning dengan No.Rek: 5337-01-016890-53-4 An.JONI dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan No.6013 013027479117 Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum walaupun sebagai alat pendukung bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatan dikarenakan sebagai dokumen pribadi yang masih dibutuhkan lagi oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya, sedangkan 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka pasangan jenis togel Singapore, 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO warna Gold berisi SMS angka-angka pasangan judi jenis togel Singapore, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos Warna Putih berisi SMS angka-angka pasangan judi jenis togel Singapore, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menghapus perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa diharapkan kehadirannya bagi anak-anaknya ditambah lagi anak-anak Terdakwa tidak ada yang menemani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Joni alias Regar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi"* sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joni alias Regar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang kertas senilai Rp.165.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - a. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - b. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - c. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - d. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buku tabungan simpedes BRI warna kuning dengan No.Rek: 5337-01-016890-53-4 An.JONI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan No.6013 013027479117

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka pasangan jenis togel Singapore;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO warna Gold berisi SMS angka-angka pasangan judi jenis togel Singapore;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos Wama Putih berisi SMS angka-angka pasangan judi jenis togel Singapore;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fristina Antin Syahrini dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Erico Leonard Hutaaruk, S.H. dan Catur Alfath Satriya, S.H. dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erico Leonard Hutaaruk, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, SH.